



P U T U S A N

NOMOR : 17 / PID.SUS / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : BAYU NUGROHO ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur : 25 Tahun / 23 Nopember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gg.Bromo 2 Mrican RT / RW.02/01
Caturtunggal, Depok, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing -
masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2011 s / d. tanggal 17 Agustus 2011 ; ----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d.
tanggal 26 September 2011 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27
September 2011 s/d. tanggal 26 Oktober 2011 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27
Oktober 2011 s/d. tanggal 25 Nopember 2011 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d. tanggal 11
Desember 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 29 Nopember 2011
s/d. tanggal 28 Desember 2011 ; -----

Perpanjangan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 29

Desember 2011 s/d. tanggal 26 Pebruari 2012 ; -----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal

2 Pebruari 2012 s/d. tanggal 2 Maret 2012 ; -----

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal

3 Maret 2012 s/d. tanggal 1 Mei 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Nopember 2011 No. Reg. Perkara PDM.115/Yogya/11/2011 terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa BAYU NUGROHO dan saksi EKO SIGIT PURWANTO (disidangkan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, di rumah terdakwa di Gg. Bromo 2 Mrican RT/RW 02/01 Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan Poltabes Yogyakarta dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Bahwa

Dipindai dengan CamScanner



-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 14.00 terdakwa Bayu Nugroho bersama dengan saksi Eko Sigit Purwanto sepakat untuk membeli ganja dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.400.000,00, setelah terkumpul uang sebesar Rp.800.000,00 disimpan oleh saksi Eko Sigit Purwanto ;-----

-----Bahwa pada keesok harinya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 saksi Eko Sigit Purwanto mentransfer uang sebesar Rp.800.000,00 ke nomor rekening an. Seseorang yang tidak ingat lagi namanya melalui ATM BCA Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk membeli ganja. Beberapa jam kemudian saksi Eko Sigit Purwanto menerima pemberitahuan lewat SMS dari YOGA tempat pengambilan ganja yaitu di daerah Berbah Sleman, lalu saksi Eko Sigit Purwanto memberitahukan isi SMS tersebut kepada terdakwa BAYU NUGROHO. Setelah itu terdakwa Bayu Nugroho dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol. AB-3668-ND memboncengkan saksi Eko Sigit Purwanto mengambil ganja di tempat yang telah ditentukan. Setelah mengambil ganja kemudian terdakwa Bayu Nugroho dan saksi Eko Sigit Purwanto pulang ke rumah terdakwa Bayu Nugroho kemudian ganja terdakwa Bayu Nugroho disimpan di dalam almari pakaian milik terdakwa Bayu Nugroho dan ditaruh di dalam kamar nenek terdakwa Bayu Nugroho, selanjutnya saksi Eko Sigit Purwanto pulang ;-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa Bayu Nugroho sedang mengendarai sepeda motor di Mrican Gg. Guru 05 RT/RW 10/04 Caturtunggal, Depok Sleman ditangkap oleh petugas polisi Satnarkoba Polresta Yogyakarta namun tidak diketemukan barang-bukti, namun terdakwa Bayu Nugroho mengaku bahwa terdakwa Bayu Nugroho masih menyimpan ganja di rumahnya dan ganja tersebut hasil patungan antara terdakwa Bayu Nugroho dan saksi Eko Sigit Purwanto kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa Bayu Nugroho di Gg. Bromo 2 Mrican RT/RW 02/01 Kel. Caturtunggal, Depok Sleman petugas polisi saksi Herka Sulistyanto, saksi Fani Krisnawarman dan saksi Sumardi dari Satnarkoba Polresta Yogyakarta, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Eko Sigit Purwanto dan saksi Suprihana Wahyudi Ketua RW setempat, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas Koran isi ganja di dalam almari pakaian milik terdakwa Bayu Nugroho dan ditaruh di dalam kamar nenek terdakwa Bayu Nugroho ;-----

Bahwa

Dipindai dengan CamScanner



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 911/NNF/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 atas nama 1. BAYU NUGROHO, 2. EKO SIGIT PURWANTO menyebutkan :-----

1. BB-01723/2011 (1) berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 60,427 gram ;-----
2. BB-01724/2011 (1) berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat 54.600 gram ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : BB-01723/2011 dan BB-01724/2011 berupa batang, daun dan biji tersebut diatas GANJA dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti 60.298 gram dan 54.471 gram ;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesehatan ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa BAYU NUGROHO bersama-sama dengan saksi EKO SIGIT PURWANTO (disidangkan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib dan 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, di belakang rumah terdakwa Bayu Nugroho di Gg. Bromo 2 Mrican RT/RW 02/01 Caturtunggal, Depok Sleman dan didekat sungai di daerah Babarsari Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Poltabes Yogyakarta dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Cara

Dipindai dengan CamScanner

cara : -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib saksi Eko Sigit Purwanto datang ke rumah terdakwa Bayu Nugroho di Gg. Bromo 2 Mrican RT/RW 02/01 Caturtunggal, Depok Sleman, kemudian saksi Eko Sigit Purwanto mengambil sebagian ganja yang telah disimpan di rumah terdakwa Bayu Nugroho dan dibuat menjadi 2 linting rokok ganja, lalu 1 (satu) linting rokok ganja salah satu ujungnya saksi Eko Sigit Purwanto sulut dengan korek api, selanjutnya ujung yang lainnya saksi Eko Sigit Purwanto dan terdakwa Bayu Nugroho hisap seperti menghisap rokok bergantian sampai habis di kandang merpati yang berada di belakang rumah. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Bayu Nugroho dan saksi Eko Sigit Purwanto yang masih mempunyai 1 (satu) linting rokok ganja lalu mengambil lintingan ganja tersebut, salah satu ujungnya disulut dengan korek api, selanjutnya ujung yang lainnya terdakwa Bayu Nugroho dan saksi Eko Sigit Purwanto hisap seperti menghisap rokok secara bergantian sampai habis di dekat sungai daerah Babarsari Caturtunggal Depok Sleman ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Pol R/177/VIII/2011/Biddokkes tanggal 28 Juli 2011 menyebutkan urine atas nama Bayu Nugroho Cannabinoids/ganja (+) positif ;---

-----Bahwa terdakwa Bayu Nugroho bersama-sama saksi Eko Sigit Purwanto menyalahgunakan narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2012 No. Reg. Perkara PDM.115/Yogya/11/2011 terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAYU NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU NUGROHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Dalam

Dipindai dengan CamScanner

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan ; -----

3. Menyatakan barang-bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran isi ganja : a. 1(satu) bungkus kertas yang berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 60,427 gram sisa barang-bukti 60,298 gram, b. 1 (satu) bungkus kertas yang berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 54,600 gram sisa barang - bukti 54,471 gram.
- Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2012 No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Menyatakan terdakwa tersebut, nama BAYU NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari jenis ganja”;-----
 2. Menghukum terdakwa karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ganja seberat ± 114.769 gram dirampas untuk Negara ;-----
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa

Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan

Negeri

Dipindai dengan CamScanner



Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 02.B/akta. Pid/2012/PN.Yk. jo No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Pebruari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 sesuai dengan akta penyerahan memori banding No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas (inzage) masing-masing dengan relas pemberitahuan No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. tertanggal 9 Pebruari 2012 dan tanggal 10 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dimana dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan pengganti denda yang tidak dibayarkan ; -----
- Bahwa pidana tersebut adalah terlalu ringan oleh karena itu mohon

Kepada

Dipindai dengan CamScanner



kepada Pengadilan Tinggi agar terhadap Terdakwa diputus sebagaimana dalam tuntutan yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai perkara ini diperiksa di peradilan tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan tanggal 31 Januari 2012 No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan yaitu pasal 132 (1) UU No. 35/2009 jo pasal 111 (1) UU No. 35/2009 pada dakwaan kesatu, dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut, sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun disini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pada pasal dakwaan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan bahwa fakta perbuatan terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan sehingga dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana dari Hakim tingkat pertama khususnya mengenai perihal tersebut dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut ; --

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan tentang pengganti uang denda yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

“..... dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan “.

Menimbang, bahwa mengenai pengganti uang denda apabila denda tidak dibayar, pasal 148 UU No. 35/2009 menentukan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

“ Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang -

Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan percursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun sebagai pengganti denda yang tidak dibayar “ -----

maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35/2009 tersebut, dan sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu untuk mendidik terpidana atau orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi menilai penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti uang denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan khususnya mengenai pidana pengganti sebagai pengganti uang denda sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan ditingkat banding tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 132 (1) jo pasal 111 (1), pasal 101, 148 UU No. 35/2009, pasal 193, 194 dan pasal-pasal lain dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 No. 527/Pid.Sus/2011/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----
- 1. Menyatakan terdakwa tersebut, nama BAYU NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari jenis ganja”;-----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menetapkan


Dipindai dengan CamScanner

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ganja seberat \pm 114,769 gram dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 9 APRIL 2012 oleh kami DJUWARNI, SH sebagai Ketua Majelis, dengan H. H A M D I, SH. M.Hum dan PURNOMO RIJADI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Pebruari 2012 No. 17/Pid.Sus/2012/PTY. dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu IS WIJANARTO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. H. H A M D I, SH. M.Hum



D J U W A R N I, SH



2. PURNOMO RIJADI, SH.

Panitera Pengganti,



IS WIJANARTO

Dipindai dengan CamScanner